



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dengan tegas menyatakan identitasnya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), sebuah komitmen konstitusional yang menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) serta penegakan keadilan bagi seluruh warganya tanpa diskriminasi. Prinsip fundamental ini tertuang secara jelas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Komitmen konstitusional tersebut semakin dipertegas melalui jaminan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menitikberatkan hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama tanpa diskriminasi di hadapan hukum (*equality before the law*). Dalam paradigma negara hukum modern yang beraliran sosiologis dan progresif, pemaknaan terhadap hukum telah mengalami pergeseran yang sangat signifikan. Hukum tidak lagi dipahami sekadar sebagai kumpulan teks normatif yang kaku (*law in books*), melainkan harus bertindak aktif dan responsif sebagai instrumen perlindungan (*legal protection*) dan rekayasa sosial (*social engineering*) bagi masyarakat yang berada dalam posisi rentan. Oleh karena itu, pengadilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan wajib melakukan afirmasi dan mengambil peran protektif, terutama bagi kelompok marginal



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

seperti perempuan, agar mereka tidak menjadi korban dari kekakuan prosedur yang acap kali mengabaikan keadilan materiil.<sup>1</sup>

Perlindungan hukum yang humanis dan berkeadilan tersebut harus ditegakkan secara saksama, terutama dalam ranah hukum keluarga dan institusi perkawinan yang menjadi fondasi terkecil dari sebuah negara. Perkawinan idealnya dibangun sebagai sebuah ikatan lahir batin yang sakral untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, sebagaimana diamanatkan oleh kompilasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan. Kendati demikian, realitas sosiologis menunjukkan dinamika yang jauh lebih kompleks; tidak jarang bahtera rumah tangga didera oleh berbagai konflik berkepanjangan, kekerasan, hingga krisis ekonomi yang tak kunjung usai. Dalam kondisi yang sudah tidak dapat dipertahankan tersebut, perceraian pada akhirnya terpaksa diambil sebagai jalan keluar darurat atau pilihan terakhir (*ultimum remedium*) demi menyelamatkan kemaslahatan fisik dan mental para pihak yang terlibat di dalamnya.

Putusnya ikatan perkawinan secara normatif melahirkan berbagai rentetan akibat hukum yang sangat kompleks, khususnya yang menyangkut jaminan kelangsungan hidup dan pemenuhan hak-hak finansial mantan istri pasca-perceraian. Jaminan hak-hak tersebut meliputi nafkah *iddah* yang berfungsi sebagai biaya masa tunggu dan adaptasi, nafkah *mut'ah* sebagai bentuk pemberian penghibur atau kenang-kenangan dari mantan suami untuk

---

<sup>1</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 38

Suryanandana, D., Bakri, & Putra, BSA, "Lembaga Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, Volume 4, Nomor 2, 2024, hlm. 59



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

meringankan beban psikologis, hingga nafkah *madhiyah* yang merupakan utang nafkah masa lalu yang belum tertunaikan. Pemenuhan hak-hak finansial ini secara filosofis dan syariat merepresentasikan bentuk tanggung jawab moral, rekonsiliasi, serta penghargaan atas pengabdian panjang istri selama masa perkawinan. Lebih dari itu, instrumen finansial ini merupakan perisai pelindung utama yang diamanatkan oleh hukum agar kaum perempuan tidak serta-merta terperosok ke dalam jurang kemiskinan instan (*instant impoverishment*) atau fenomena feminisasi kemiskinan pasca-kehilangan sosok pencari nafkah utama.<sup>2</sup>

Meskipun nilai-nilai agung hukum Islam dan prinsip keadilan sosial secara inheren sangat berpihak pada pelestarian martabat dan perlindungan kaum perempuan, tataran hukum positif di Indonesia pada kenyataannya sempat menyisakan celah ketidakpastian (*rechtsonzekerheid*) yang cukup merugikan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, beserta Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara tekstual lebih dominan membebankan kewajiban pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ah* secara eksklusif pada perkara Cerai Talak, yakni perceraian yang diinisiasi oleh pihak suami. Konstruksi hukum klasik ini secara tidak langsung memberikan jaminan lebih besar kepada istri yang dicerai, namun justru menciptakan ambiguitas dan kekosongan norma ketika dihadapkan pada realita bahwa banyak istri yang

---

<sup>2</sup> Ahmad Zaenal Fanani, "Keadilan Gender dalam Putusan Hakim Peradilan Agama Terhadap Hak Perempuan Pasca Perceraian," Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 3, 2019, hlm. 530



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

terpaksa mengambil inisiatif untuk menggugat cerai karena kondisi rumah tangga yang sudah hancur. Sementara itu, untuk perkara Cerai Gugat, yakni perceraian yang diajukan oleh pihak istri, instrumen regulasi awal tidak mengatur secara tegas maupun imperatif mengenai kewajiban suami untuk tetap memberikan hak-hak finansial tersebut pasca-putusan. Kekosongan dan kelemahan norma ini pada akhirnya kerap melahirkan penafsiran hukum yang sangat bias gender, di mana sistem peradilan cenderung mendiskriminasi kaum perempuan pencari keadilan. Terdapat sebuah dogma dan asumsi hukum yang keliru bahwa istri yang berani menggugat cerai suaminya dianggap secara otomatis telah melakukan pembangkangan (*nusyuz*), sehingga ia dinilai telah merelakan dan kehilangan seluruh hak keperempuanannya. Paradigma kaku ini gagal melihat akar permasalahan sosiologis secara jernih, di mana mayoritas cerai gugat justru diajukan karena sang suami terlebih dahulu melalaikan kewajiban ekonominya, melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), atau melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan istri.<sup>3</sup>

Menyikapi ketidakadilan substantif dan memecah kebuntuan perlindungan hukum tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku lembaga kehakiman tertinggi melakukan sebuah terobosan hukum yang sangat progresif melalui jalur legislasi yudisial. Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk memvalidasi Rumusan Hasil

---

<sup>3</sup> Muhammad In'am, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Regulasi Hukum Keluarga di Indonesia," Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 8, Nomor 2, 2019, hlm. 215



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018. Di dalam Rumusan Peraturan Kamar Agama Nomor (3) SEMA No. 3 Tahun 2018 secara revolusioner ditegaskan bahwa: *“Istri dalam perkara Cerai Gugat dapat diberikan nafkah iddah dan mut'ah sepanjang tidak terbukti nusyuz.”* Lahirnya instrumen hukum ini mengemban misi sakral untuk menjamin kesetaraan gender dan memberikan jaminan perlindungan ekonomi bagi perempuan pasca-cerai gugat, sekaligus memutus dogma usang bahwa dalam situasi perceraian, pihak istri yang mengajukan tuntutan pembubaran pernikahan tidak akan memperoleh bagian finansial apa pun dari mantan suami.<sup>4</sup>

Melalui aturan yang tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 ini, Mahkamah Agung memberikan legitimasi yuridis yang kuat bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama secara implisit mendorong para hakim di lingkungan peradilan agama untuk tampil lebih proaktif dalam menggali fakta dan menegakkan keadilan materiil di ruang sidang. Sebagai manifestasi dari sikap proaktif tersebut, hakim diberikan ruang dan legitimasi di mana mereka dapat menggunakan hak *ex officio*-nya apabila dipandang perlu, guna memastikan terpenuhinya hak-hak finansial istri meskipun hal tersebut tidak secara eksplisit dituntut dalam surat gugatannya. Langkah progresif ini sejalan dengan konsep hukum progresif yang dikonsep oleh Satjipto Rahardjo, di mana hukum diciptakan demi kemaslahatan manusia, bukan sebaliknya, sehingga institusi peradilan wajib melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang

---

<sup>4</sup> Mahkamah Agung RI, *Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung*, hlm. 15



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan materiil, melampaui formalitas teks undang-undang yang rigid.<sup>5</sup>

Namun demikian, secara dogmatik hukum dan teori hukum acara, implementasi kebijakan progresif SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di meja persidangan ternyata memicu perdebatan teoretis yang sangat pelik dan bersinggungan langsung dengan asas-asas rigid dalam hukum acara perdata formal. Penggunaan hak *ex officio* oleh majelis hakim untuk memutus perkara dan membebaskan kewajiban finansial yang sama sekali tidak dicantumkan dalam tuntutan (*petitum*) dinilai berbenturan dengan asas *iudex ne procedat ex officio* (hakim bersifat pasif) serta larangan keras memutus melebihi apa yang dituntut (*ultra petita*) sebagaimana termaktub dalam Pasal 178 ayat (3) HIR atau Pasal 189 ayat (3) RBg. Benturan paradigma antara formalisme hukum acara klasik yang menuntut hakim bertindak layaknya wasit pasif dengan prinsip *dominus litis* dan semangat progresivitas untuk melindungi kelompok rentan, pada akhirnya menciptakan ketegangan dogmatis yang membingungkan para hakim di berbagai lingkungan peradilan.<sup>6</sup>

Perdebatan ini semakin meruncing ketika dihadapkan pada karakteristik Hukum Acara Peradilan Agama yang memiliki asas-asas kedisiplinan tersendiri. Meskipun Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur tentang Peradilan Agama, menegaskan bahwa aturan acara yang digunakan sama dengan aturan acara perdata yang berlaku di

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 121

<sup>6</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 801



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pengadilan umum, baik HIR maupun RBg, yang juga diterapkan di peradilan agama sejatinya memiliki kekhasan hukum formal yang bersumber dari hukum Islam. Dalam hukum acara peradilan agama, hakim didorong untuk bertindak sebagai *dominus litis* (aktif memimpin persidangan) guna menegakkan kebenaran materiil dan mencegah kemudharatan. Benturan paradigma antara formalisme HIR/RBg yang menuntut hakim pasif dengan prinsip dominus litis dan semangat progresivitas SEMA Mahkamah Agung inilah yang menciptakan ketegangan teoritis di meja hijau.<sup>7</sup>

Persoalan benturan norma, asas, dan paradigma hukum tersebut ternyata bukan sekadar wacana di atas kertas, melainkan benar-benar terjadi dalam praktik di Pengadilan Agama Tembilahan. Sebagai lembaga peradilan yang memiliki yurisdiksi di Kabupaten Indragiri Hilir, Pengadilan Agama Tembilahan setiap tahunnya menangani perkara perceraian dalam jumlah yang cukup besar. Ditambah lagi dengan wilayah hukum yang luas serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang beragam, faktor-faktor inilah yang menjadikan Pengadilan Agama Tembilahan sebagai lokasi yang tepat untuk diteliti lebih lanjut, terutama untuk melihat sejauh mana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 benar-benar berjalan efektif, serta hambatan apa saja yang muncul dalam penerapannya di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara pra-penelitian mendalam yang peneliti lakukan secara langsung dengan Bapak Zulfikar, S.H.I. (yang pada saat

---

<sup>7</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 45



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

wawancara tersebut menjabat sebagai Hakim di Pengadilan Agama Tembilahan), terungkap fakta empiris bahwa penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tidak dapat berjalan secara otomatis dan mulus. Keengganan hakim sering kali bukan disebabkan oleh ketidakinginan membela perempuan, melainkan akibat kekhawatiran melanggar batas kewenangan formal (*ultra petita*) serta ketakutan menghasilkan putusan yang *non-executable* (mandul) jika diputus secara *verstek*. Hambatan struktural ini semakin diperparah oleh kondisi sosiologis di mana literasi hukum para istri di daerah tersebut masih sangat rendah, sehingga mayoritas dari mereka datang ke Posbakum hanya dengan satu tujuan pragmatis, segera bercerai akibat lelah dengan konflik tanpa menyadari apalagi menuntut hak-hak finansial yang sejatinya dilindungi hukum.<sup>8</sup>

Ketidaksinkronan antara semangat perlindungan perempuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dengan rigidnya penerapan hukum acara di Pengadilan Agama Tembilahan ini menciptakan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) yang merugikan serta mereduksi nilai keadilan materiil bagi kaum perempuan. Kehadiran Tergugat dan kemampuan menyusun petitum formal seolah bergeser menjadi syarat mutlak, yang pada kenyataannya justru mengabaikan sifat imperatif dari tujuan diterbitkannya SEMA itu sendiri. Mengingat perlindungan terhadap hak ekonomi perempuan pasca-perceraian merupakan pengejawantahan dari asas kemaslahatan (*al-*

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Zulfikar, S.H.I. (yang pada saat wawancara tersebut menjabat sebagai Hakim di Pengadilan Agama Tembilahan), 19 Februari 2026.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

*masalah al-mursalah*) dan perlindungan hukum dalam negara hukum, maka eksistensi problem hukum (*legal problem*) ini sangat urgen untuk diteliti secara mendalam dan komprehensif.<sup>9</sup>

Guna menjawab urgensi tersebut sekaligus mengurai kompleksitas masalah yang melingkupi teks hukum dan realitas lapangan secara objektif, penelitian ini tidak akan berhenti pada sekadar pengujian asumsi teoretis normatif semata. Penelitian ini dirancang secara khusus melalui pendekatan studi empiris dengan melakukan perbandingan terhadap tiga kategori perkara cerai gugat yang secara nyata terjadi di Pengadilan Agama Tembilahan. Kategori pertama menyoroti perkara cerai gugat murni tanpa tuntutan hak sama sekali (sebagaimana terepresentasikan dalam Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.Tbh) untuk melihat sejauh mana kekuatan asas pasif hakim dipertahankan. Kategori kedua meneliti perkara cerai gugat di mana istri hanya menuntut hak asuh dan biaya anak, namun secara ironis mengabaikan tuntutan hak *mut'ah* dan *iddah* untuk dirinya sendiri (sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 805/Pdt.G/2023/PA.Tbh). Sedangkan kategori ketiga menganalisis perkara cerai gugat dengan tuntutan hak utuh melalui pendampingan Penasihat Hukum (sebagaimana diputus dalam Perkara Nomor 376/Pdt.G/2026/PA.Tbh) guna mengukur efektivitas keberhasilan SEMA No. 3 Tahun 2018. Melalui pembedahan komparatif pada ketiga variasi putusan

---

<sup>9</sup> Standarda Al-Farisi, "Analisis Maqashid Syariah Terhadap Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam SEMA No. 3 Tahun 2018," Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Volume 9, Nomor 1, 2021, hlm. 75-78



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

ekstrem ini, dinamika, benturan, dan hambatan implementasi hukum dapat dipetakan dengan presisi yang sangat tinggi.

Berdasarkan seluruh uraian latar belakang, benturan teoritis asas hukum, serta data konkret hasil pra-penelitian lapangan di atas, peneliti memandang perlu untuk menuangkan problematika ini ke dalam sebuah penelitian skripsi ilmiah. Penelitian ini diharapkan mampu mengurai solusi teoretis dan praktis atas dilema penegakan hukum tersebut. Oleh karena itu, peneliti menetapkan judul proposal penelitian skripsi ini: **“Implementasi Hukum Islam Terhadap Pemberian Hak Mut'ah dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif SEMA Nomor 3 Tahun 2018 (Studi di Pengadilan Agama Tembilahan)”**.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran uraian latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi masalah pokok dalam pembahasan penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana implementasi pemberian hak *mut'ah* dan nafkah *iddah* pada perkara cerai gugat berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Tembilahan?
2. Apa kendala yang dihadapi Hakim Pengadilan Agama Tembilahan dalam memberikan hak tersebut dan bagaimana upaya penyelesaiannya?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik pemberian hak *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat berdasarkan implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Tembilahan?



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran rumusan masalah tersebut di atas maka yang menjadi tujuan-tujuan pokok dalam pembahasan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui konsep dan dasar pengaturan hak *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui implementasi pemberian hak *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada istri dalam perkara cerai gugat serta kesesuaiannya dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik pemberian hak *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat berdasarkan implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Tembilahan.

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa menyumbangkan gagasan baru untuk ilmu hukum perdata, terutama pada kasus-kasus yang melibatkan perempuan dalam persoalan hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan referensi oleh praktisi hukum, masyarakat umum, ataupun pertimbangan dalam melakukan penelitian yang lebih berbobot khususnya tentang implementasi hukum



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan juga dilarang untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Islam terhadap pemberian hak *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat perspektif SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “perlindungan” diambil dari kata dasar “lindung”, yang memiliki makna mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sementara itu, perlindungan diartikan sebagai bentuk penjagaan, pemeliharaan, atau upaya melindungi dari bahaya, baik terhadap kepentingan, benda, maupun seseorang.<sup>10</sup> Perlindungan juga mengandung makna adanya pengayoman, khususnya dari pihak yang memiliki kuasa lebih besar kepada pihak yang memiliki kuasa lebih kecil. Secara hukum, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya perlindungan yang diberikan melalui perangkat dan mekanisme hukum. Artinya, segala tindakan yang dilakukan secara sadar oleh individu, lembaga pemerintah, maupun pihak swasta untuk menjamin keamanan, penguasaan, dan kesejahteraan hidup harus sesuai dengan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang ditujukan untuk menjamin dan menjaga hak asasi manusia yang dirugikan akibat perbuatan

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, Diakses pada 18 April 2026

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

orang lain. Tujuan utama dari perlindungan ini adalah agar setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak yang telah dijamin oleh sistem hukum yang berlaku. Secara keseluruhan, perlindungan hukum mencakup langkah-langkah yang harus diambil oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat dari berbagai bentuk ancaman maupun gangguan.<sup>12</sup>

Menurut Fitzgerald yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, teori perlindungan hukum pada awalnya bersumber dari teori hukum alam. Aliran hukum alam ini dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Plato, Aristoteles (yang merupakan murid Plato), dan Zeno sebagai pendiri aliran Stoik. Dalam pandangan aliran ini, hukum diyakini berasal dari Tuhan, bersifat universal dan berlaku sepanjang masa. Selain itu, hukum tidak dapat dipisahkan dari moral, karena keduanya saling berkaitan. Para penganutnya melihat bahwa hukum dan moral merupakan cerminan dari aturan kehidupan manusia, baik dalam aspek batin (internal) maupun dalam hubungan sosial (eksternal), yang diwujudkan dalam bentuk norma hukum dan nilai-nilai moral.<sup>13</sup>

Fitzgerald, dengan merujuk pada pemikiran Salmond, menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah menyelaraskan dan mengatur berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting karena dalam kehidupan sosial sering terjadi benturan kepentingan, sehingga melindungi

---

<sup>12</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 74

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 53



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

sebuah kepentingan dapat tercapai dengan cara membatasi kepentingan lainnya. Kemanfaatan hukum tersendiri berhubungan dengan hak dan kebutuhan insan, sehingga hukum mempunyai kekuasaan paling utama untuk menetapkan kemanfaatan mana yang mesti diatur dan dijaga. Selain itu, perlindungan hukum tidak muncul begitu saja, tetapi melalui tahapan yang berawal dari adanya ketentuan dan peraturan hukum yang dibentuk dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan bentuk perlindungan hukum secara umum diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama:

1. Sebagai bentuk pencegahan, perlindungan hukum preventif memberikan hak kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan atau pandangan mereka sebelum adanya aturan hukum atau keputusan pemerintah mendapat bentuk yang tetap atau sah. Tujuan dari pencegahan ini adalah mencegah terjadinya perselisihan. Kehadiran perlindungan hukum yang bersifat preventif memegang peranan penting bagi jalannya roda pemerintahan yang mengandalkan kebebasan bertindak. Dengan adanya mekanisme ini, pemerintah didorong untuk bersikap lebih cermat ketika menetapkan keputusan yang bertumpu pada asas diskresi. Sayangnya, hingga saat ini regulasi khusus yang mengatur perlindungan hukum preventif tersebut belum tersedia di Indonesia.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 54



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2. Pada prinsipnya, perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang telanjur timbul. Akar sejarah perlindungan ini bermula dari pemikiran hukum Barat yang menekankan pengakuan HAM guna membatasi ruang gerak pemerintah serta menetapkan batas kewajiban warga negara. Di samping itu, landasan berikutnya yang menopang perlindungan hukum bagi tindakan aparat pemerintah adalah konsep negara hukum. Dengan kata lain, perlindungan hak-hak dasar manusia merupakan tujuan esensial yang berkelindan erat dengan cita-cita negara hukum.<sup>15</sup>

Teori perlindungan hukum digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan untuk menganalisis kedudukan istri dalam perkara cerai gugat sebagai pihak yang rentan kehilangan hak ekonominya. Sebagaimana dijelaskan oleh Fitzgerald, hukum berfungsi untuk menyelaraskan kepentingan yang saling berbenturan dan memberikan perlindungan kepada pihak yang lebih lemah. Dalam konteks ini, istri sering kali berada dalam posisi sosial dan ekonomi yang tidak menguntungkan saat menghadapi perceraian. Penggunaan teori ini bertujuan untuk membedah apakah perangkat hukum yang ada telah berfungsi sebagai "perisai" yang membentengi hak-hak istri dari potensi kesewenang-wenangan atau pengabaian, sejalan dengan prinsip *equality before the law*.

---

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 40



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, teori ini relevan untuk mengevaluasi efektivitas SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sebagai instrumen perlindungan hukum yang bersifat represif. Sesuai dengan klasifikasi Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan memulihkan hak-hak asasi manusia yang terganggu. Dalam penelitian ini, SEMA tersebut dipandang sebagai upaya Mahkamah Agung untuk memberikan perlindungan nyata bagi perempuan pasca-perceraian tanpa harus terjebak dalam formalitas petitum. Teori ini akan membantu peneliti mengukur sejauh mana hakim di Pengadilan Agama Tembilahan telah menjalankan fungsi perlindungan tersebut secara aktif.

Terakhir, penerapan teori perlindungan hukum ini mendasari argumen bahwa pemenuhan hak mut'ah dan nafkah iddah bukan sekadar urusan administratif, melainkan manifestasi dari pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Mengingat tujuan utama perlindungan hukum adalah agar setiap warga dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh sistem hukum, maka pengabaian terhadap hak istri karena alasan efisiensi durasi persidangan dapat dianggap sebagai kegagalan negara dalam memberikan perlindungan. Dengan demikian, teori ini menjadi alat analisis kritis untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi yang progresif dengan realitas praktik peradilan di lapangan.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

## 2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Dengan demikian, keadilan memiliki makna bahwa setiap keputusan dan tingkah laku harus didasarkan pada norma-norma yang objektif.<sup>16</sup> Pada hakikatnya, konsep keadilan memiliki sifat yang subyektif dan tidak mutlak. Penilaian mengenai suatu tindakan atau keputusan yang adil sering kali bergantung pada perspektif masing-masing individu, sehingga apa yang dipandang adil oleh satu pihak bisa saja dinilai tidak adil oleh pihak yang lain. Oleh karena itu, ketika seseorang menyatakan telah berlaku adil, penilaian tersebut harus dikaitkan dengan ketertiban umum yang berlaku, di mana suatu standar keadilan diakui. Standar keadilan sendiri dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Hal ini disebabkan karena setiap masyarakat memiliki nilai, norma, dan ketertiban umum yang menjadi dasar dalam menentukan apa yang dianggap adil.

Dalam konteks tersebut, keadilan dapat dipahami sebagai suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keseimbangan ini pada praktiknya diwujudkan melalui pemberian perlakuan yang sama terhadap setiap orang dalam situasi yang setara. Konsep ini sejalan dengan apa yang dikenal sebagai keadilan formal, yaitu

---

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/keadilan>, Diakses pada 18 April 2026

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

perlakuan yang sama terhadap setiap orang tanpa membedakan latar belakang. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, perlakuan yang berbeda justru diperlukan untuk mencapai keadilan yang lebih hakiki. Hal ini dikenal sebagai keadilan substantif, yaitu keadilan yang tidak hanya berfokus pada persamaan perlakuan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi, kebutuhan, dan situasi konkret yang dihadapi oleh masing-masing individu. Oleh karena itu, perbedaan perlakuan tersebut harus didasarkan pada alasan yang objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>17</sup>

Berdasarkan pemahaman tersebut, keadilan yang diharapkan oleh masyarakat kemudian diwujudkan dalam kerangka negara hukum (*rechtstaat*), yang berfungsi melindungi dan mengayomi seluruh hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam negara hukum, keadilan tidak hanya menjadi konsep abstrak, tetapi harus diimplementasikan secara konkret melalui peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hukum berperan sebagai instrumen utama dalam menentukan apa yang dianggap adil dan tidak adil, sekaligus menjadi pedoman dalam mewujudkan keadilan dalam praktik kehidupan bermasyarakat.<sup>18</sup>

Pemikiran tentang keadilan juga telah lama dikaji oleh para filsuf, salah satunya adalah Aristoteles dalam karyanya *Nicomachean Ethics*. Aristoteles mengenai keadilan terletak pada prinsip pemberian hak yang

---

<sup>17</sup> Farkhani dkk, *Filsafat Hukum: Merangkai Paradigma Berfikir Hukum Post Modernisme*, Kafilah Publishing, Solo, 2018, hlm. 102

<sup>18</sup> *Ibid*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

menjunjung tinggi aspek persamaan, namun secara tegas membedakannya dari konsep persamarataan. Beliau mengonstruksikan keadilan melalui dua sudut pandang, yakni kesamaan hukum yang memposisikan setiap warga negara sebagai entitas yang setara di hadapan aturan (*equality before the law*), serta kesamaan proporsional yang jauh lebih dinamis. Dalam dimensi proporsional ini, distribusi hak tidak dilakukan secara dipukul rata, melainkan disesuaikan secara spesifik dengan kapasitas, kontribusi, serta prestasi nyata yang telah dedikasikan oleh masing-masing individu, sehingga keadilan diwujudkan melalui keseimbangan antara hak yang diterima dengan tanggung jawab yang dijalankan.<sup>19</sup>

Dengan demikian, keadilan menurut Aristoteles tidak hanya menekankan persamaan, tetapi juga mempertimbangkan proporsi yang adil dalam pembagian hak dan kewajiban.

Dalam tinjauan yang lebih spesifik, Aristoteles mengklasifikasikan konsep keadilan ke dalam dua kategori utama, yakni keadilan distributif (*distributive justice*) dan keadilan komutatif (*commutative justice*). Keadilan distributif beroperasi dengan memberikan beban atau manfaat kepada setiap individu berdasarkan proporsi prestasi dan kontribusinya. Sebaliknya, keadilan komutatif mengedepankan prinsip kesetaraan absolut, di mana setiap orang menerima porsi yang identik tanpa mempertimbangkan perbedaan latar belakang atau prestasi individu, yang umumnya

---

<sup>19</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

diimplementasikan dalam ranah pertukaran barang maupun jasa.<sup>20</sup> Dualisme konsep ini sering kali memicu perdebatan panjang karena menawarkan standar pengukuran yang berbeda dalam menentukan apa yang dianggap pantas bagi seseorang.

Memasuki akhir abad ke-20, John Rawls, seorang pemikir terkemuka asal Amerika Serikat, menghadirkan gagasan revolusioner melalui karya-karya monumentalnya seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, hingga *The Law of Peoples*, yang gagasan-gagasannya terbukti sangat berpengaruh dalam membangun perdebatan seputar nilai keadilan. Dari sudut pandang "*liberal-egalitarian*", Rawls menegaskan bahwa keadilan merupakan fondasi kebajikan yang paling esensial bagi setiap institusi sosial. Ia menekankan bahwa kepentingan kolektif masyarakat tidak boleh menjadi pembenar untuk mengorbankan atau mereduksi rasa keadilan yang dimiliki oleh setiap individu. Prinsip ini menjadi pembelaan moral yang sangat kuat, terutama bagi kelompok masyarakat lemah yang sedang berjuang mencari keadilan, guna memastikan hak-hak mereka tidak tergilas oleh struktur sosial yang ada.<sup>21</sup>

John Rawls secara mendalam merumuskan prinsip-prinsip keadilannya melalui dua instrumen konseptual utama, yaitu "posisi asali" (*original position*) dan "selubung ketidaktahuan" (*veil of ignorance*). Dalam konstruksi pemikirannya, John Rawls memikirkan sebuah kondisi ideal

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Ahmad Zaenal Fanani, "*Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum*", Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum, Volume 5, Nomor 2, 2017, hlm. 210–220



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

yang disebut sebagai "posisi asali" (*original position*), di mana setiap individu berada dalam kedudukan yang sepenuhnya setara tanpa adanya sekat stratifikasi sosial, status, maupun jabatan. Situasi egaliter ini memungkinkan terciptanya kesepakatan yang berimbang melalui proses *ekuilibrium reflektif* yang berlandaskan pada prinsip rasionalitas, kebebasan, serta persamaan hak demi menata struktur dasar masyarakat secara adil. Untuk menjamin kemurnian objektivitas tersebut, Rawls memperkenalkan instrumen "selubung ketidaktahuan" (*veil of ignorance*), sebuah kondisi fiktif di mana setiap orang dilepaskan dari kesadaran akan identitas pribadinya, doktrin keyakinan, maupun posisi sosial mereka di masa depan. Kebutaan terhadap kepentingan diri sendiri inilah yang memaksa setiap pihak untuk merumuskan prinsip-prinsip persamaan yang imparsial, sebuah gagasan fundamental yang oleh Rawls didefinisikan sebagai "keadilan sebagai kejujuran" (*justice as fairness*).<sup>22</sup>

John Rawls merumuskan prinsip keadilan dalam dua pilar utama. Pertama adalah prinsip kebebasan yang setara (*equal liberty principle*), yang menjamin hak-hak fundamental setiap individu seperti kebebasan beragama, hak politik, serta kebebasan berekspresi dan berpendapat. Sementara itu, kedua mencakup prinsip perbedaan (*difference principle*) yang berlandaskan pada asumsi persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*). Dalam pandangannya mengenai keadilan yang berorientasi pada

---

<sup>22</sup> Pan Mohamad Faiz, 'Teori Keadilan John Rawls', dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, April, 2009, hlm. 135



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kemaslahatan rakyat, Rawls menekankan bahwa penegakan hukum wajib menjamin distribusi hak atas kebebasan dasar secara luas dan merata, sekaligus mampu merekayasa ulang kesenjangan sosial-ekonomi guna menciptakan keuntungan timbal balik bagi seluruh lapisan masyarakat.<sup>23</sup>

Dengan demikian, prinsip perbedaan ini menuntut penataan struktur dasar masyarakat sedemikian rupa agar distribusi kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diprioritaskan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kelompok yang paling tidak beruntung. Implikasinya, keadilan sosial harus diperjuangkan melalui dua langkah strategis yaitu pertama, melakukan reformasi terhadap kondisi ketimpangan yang menimpa kaum lemah dengan menghadirkan institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memiliki fungsi pemberdayaan. Kedua, memastikan setiap regulasi hukum berperan sebagai instrumen pemandu dalam melahirkan kebijakan-kebijakan korektif untuk menghapuskan praktik ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat marginal.

Sementara, menurut Hans Kelsen dalam karyanya yang fenomenal, *General Theory of Law and State* merumuskan bahwa sebuah tatanan sosial dapat dikatakan adil jika mampu mengarahkan perilaku manusia melalui cara-cara yang memuaskan, sehingga setiap individu dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.<sup>24</sup> Sebagai penganut positivisme hukum, Kelsen berpendapat bahwa keadilan individu harus diderivasikan melalui aturan

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 139-140

<sup>24</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 7



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

hukum tertulis yang mengakomodasi nilai-nilai umum, namun muara akhirnya tetaplah pemenuhan rasa keadilan serta kesejahteraan bagi tiap-tiap pribadi.

Lebih lanjut, Kelsen memandang keadilan sebagai sebuah pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Meskipun sebuah tatanan yang adil sering kali didefinisikan sebagai upaya mewujudkan kebahagiaan kolektif bagi sebanyak mungkin orang, seperti pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, dan papan, ia mempertanyakan prioritas kebutuhan mana yang harus didahulukan. Baginya, jawaban atas prioritas tersebut tidak bisa sepenuhnya rasional karena sangat dipengaruhi oleh faktor emosional dan subjektivitas pembuat hukum dalam menilai kebutuhan yang dianggap patut dipenuhi.<sup>25</sup>

Sebagai aliran positifisme Hans Kelsen tetap memberikan ruang bagi keberadaan keadilan mutlak yang bersumber dari hukum alam dengan mengakui adanya doktrin hukum alam yang meyakini keteraturan hubungan manusia berasal dari hakikat manusia, nalar, atau kehendak Tuhan. Doktrin ini memposisikan adanya hukum yang lebih tinggi, sah, dan adil dibandingkan hukum positif. Hal inilah yang menyebabkan pemikiran Kelsen tentang keadilan memiliki karakteristik unik berupa dualisme, yakni persinggungan antara validitas hukum positif yang diciptakan manusia dengan aspirasi keadilan dari hukum alam.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 9

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 12-14



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan kombinasi teori keadilan klasik dan kontemporer peneliti menggunakan teori tersebut guna membedah kompleksitas perlindungan hak perempuan di Pengadilan Agama Tembilahan. Teori Keadilan John Rawls, khususnya prinsip perbedaan (*difference principle*), menjadi alasan utama dalam penelitian ini untuk mengevaluasi peran institusi peradilan dalam mengoreksi ketimpangan sosial. Dalam perkara cerai gugat, istri sering kali berada dalam posisi yang kurang beruntung (*least advantaged*) karena terbatasnya pemahaman hukum untuk mencantumkan hak nafkah dalam petitem. Sejalan dengan pandangan Bur Rasuanto, keadilan menuntut agar institusi publik termasuk pengadilan yang berperan sebagai instrumen pemulih atas ketidakadilan nasib melalui kebijakan yang memberdayakan.<sup>27</sup> Dengan demikian, penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 berdasar peran aktif hakim merupakan wujud nyata dari upaya institusi untuk menghadirkan keadilan bagi kelompok marginal.

Selain itu, Teori Keadilan Aristoteles mengenai keadilan distributif digunakan untuk memberikan dasar argumentasi bahwa pembagian hak ekonomi pasca-perceraian harus dilakukan secara proporsional. Alasan pemilihan teori ini adalah untuk mengkritik diskriminasi praktik di mana hak mut'ah dan iddah cenderung diberikan secara otomatis pada cerai talak, namun diabaikan pada cerai gugat jika tidak diminta. Menurut Sudikno Mertokusumo, keadilan hukum harus diwujudkan dalam pelaksanaan yang

---

<sup>27</sup> Rasuanto, Bur. *Keadilan Sosial: Pandangan John Rawls*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 62



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

konkret agar setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya.<sup>28</sup> Peneliti berargumen bahwa kesamaan hak di hadapan hukum (*equality before the law*) mewajibkan hakim untuk memastikan bahwa setiap istri, terlepas dari jenis perkaranya, menerima porsi keadilan yang sesuai dengan kedudukannya sebagai subjek hukum yang dilindungi oleh negara.

Terakhir, Teori Keadilan Hans Kelsen diaplikasikan sebagai alasan untuk mempertegas aspek legalitas yang harus ditaati oleh para hakim. Kelsen menekankan bahwa tatanan hukum dianggap adil jika ia benar-benar diterapkan secara konsisten sesuai dengan aturan yang telah mengakomodasi nilai-nilai kepentingan umum. Alasan penggunaan teori ini adalah untuk menegaskan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bukan sekadar imbauan moral, melainkan standar legalitas yang wajib dijalankan demi kepastian hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie, hukum positif harus mampu menjamin kebahagiaan individu melalui penegakan norma yang sah.<sup>29</sup> Melalui perspektif ini, peneliti bertujuan membuktikan bahwa sikap pasif hakim dalam menerapkan SEMA tersebut merupakan bentuk pengabaian terhadap tatanan hukum yang adil, yang pada akhirnya mencederai tujuan hukum dalam melindungi masyarakat.

### 3. Teori Kepastian Hukum

Secara konseptual, kepastian merupakan suatu kondisi yang tetap, jelas, dan tidak dapat diubah-ubah. Dalam ranah hukum, esensi utamanya

<sup>28</sup> Asshiddiqie, Jimly & Safa'at, M. Ali. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 115

<sup>29</sup> Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 161



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

adalah keharusan untuk senantiasa menghadirkan jaminan kepastian sekaligus keadilan. Mengacu pada pemikiran Hans Kelsen, tatanan hukum pada dasarnya dibangun di atas sistem norma. Norma itu sendiri mewakili dimensi *das sollen* (apa yang seyogianya terjadi), yang memuat instruksi tentang bagaimana tindakan seseorang seharusnya dilakukan. Berbagai norma tersebut lahir dari hasil proses pertimbangan dan kesengajaan manusia. Di sisi lain, undang-undang berkedudukan sebagai panduan umum bagi interaksi setiap orang di dalam lingkungan sosialnya. Keberadaan hukum tertulis ini bertindak sebagai batasan yang mencegah masyarakat atau pihak lain memberikan tindakan yang sewenang-wenang kepada individu. Lahirnya jaminan kepastian hukum sangat bergantung pada eksistensi aturan tersebut beserta realisasi penerapannya secara nyata.<sup>30</sup>

Dalam dimensi normatif, kepastian hukum akan terwujud apabila suatu regulasi dibentuk dan disahkan secara tegas, rasional, serta bebas dari ambiguitas. Artinya, rumusan aturan tersebut tidak boleh menyisakan celah interpretasi ganda. Kelogisan sebuah aturan juga ditandai oleh keselarasan dengan norma-norma lainnya, sehingga potensi tumpang tindih atau benturan hukum dapat dihindarkan. Kepastian ini mewajibkan hukum untuk ditegakkan secara ajek, konsisten, dan objektif tanpa bisa diintervensi oleh faktor maupun keadaan subjektif pihak manapun. Lebih jauh lagi, kepastian maupun keadilan sesungguhnya bukan sebatas aspirasi etis, melainkan karakter faktual yang mendefinisikan keberadaan hukum itu sendiri.

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Tatanan yang gagal menjamin kepastian serta enggan bersikap adil tidak hanya pantas disebut sebagai produk hukum yang cacat, tetapi pada dasarnya telah kehilangan roh utamanya.<sup>31</sup>

Salah satu rujukan fundamental mengenai kepastian hukum dikemukakan oleh Jan Michiel Otto, yang mengonsepskan kepastian hukum sebagai probabilitas ketercapaian situasi-situasi berikut dalam realitas hukum:

1. Tersedianya perangkat aturan yang jernih, konsisten, serta aksesibel, yang diterbitkan dan diakui validitasnya berdasarkan otoritas kekuasaan negara.
2. Adanya komitmen dari instansi-instansi penguasa untuk mengimplementasikan peraturan tersebut secara konsisten serta tunduk sepenuhnya di bawah payung hukum yang ada.
3. Masyarakat secara prinsipil memiliki kesadaran hukum untuk menyesuaikan pola perilakunya berdasarkan tuntutan peraturan tersebut.
4. Peradilan yang mandiri dan imparsial secara konsisten menerapkan aturan hukum yang berlaku dalam proses penyelesaian sengketa.
5. Adanya jaminan bahwa setiap keputusan peradilan dapat dilaksanakan secara konkret (*execution*).<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Cst Kansil dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385

<sup>32</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 28



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Jan Michiel Otto menegaskan bahwa ketercapaian kepastian hukum sangat bergantung pada sejauh mana substansi regulasi selaras dengan kebutuhan riil di tengah masyarakat. Menurut pandangannya, aturan hukum baru dapat menciptakan kepastian yang hakiki apabila ia berakar dan merefleksikan nilai-nilai budaya yang hidup secara organik. Konstruksi pemikiran Otto ini sering kali diidentifikasi sebagai "kepastian hukum yang realistik" (*realistic legal certainty*). Konsep ini menekankan pentingnya harmoni antara otoritas negara dengan rakyat, di mana kedua belah pihak memiliki kesamaan visi dan pemahaman yang mendalam terhadap sistem hukum yang berlaku.

Meskipun Otto memandang bahwa kepastian hukum yang sesungguhnya memiliki dimensi yuridis yang kuat, ia membatasi ruang lingkupnya pada lima parameter situasional yang saling berkaitan. Lebih jauh, ia berpendapat bahwa beban tanggung jawab untuk menjaga kepastian tersebut berada pada pundak institusi penegak hukum. Bagi Otto, penegakan hukum bukan sekadar rutinitas formalitas, melainkan sebuah misi vital untuk menjamin terciptanya ketertiban sosial dan keadilan yang nyata bagi setiap lapisan masyarakat.

Pemikiran tersebut selaras dengan pandangan Sudikno Mertokusumo, yang menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan nyata bahwa hukum akan dioperasikan dengan tata cara yang semestinya. Kepastian hukum menuntut adanya formulasi aturan dalam perundang-undangan oleh otoritas yang berwenang, sehingga setiap norma



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

memiliki kekuatan yuridis yang menjamin fungsi hukum sebagai peraturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh subjek hukum.<sup>33</sup>

Lebih lanjut, konstruksi Teori Kepastian Hukum ini bertumpu pada empat pilar konsep dasar sebagai berikut:

1. Kepastian dan Kejelasan Aturan, yang mana pilar ini menekankan bahwa hukum harus diformulasikan secara lugas, mudah dicerna, dan tidak mengandung kerancuan. Redaksi hukum yang kabur hanya akan melahirkan ketidakpastian bagi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan bahasa hukum yang presisi mutlak diperlukan guna menghindari disparitas interpretasi.
2. Konsistensi Hukum, di mana kepastian mensyaratkan adanya sinkronisasi antarperaturan agar tidak saling berbenturan. Pertentangan norma hanya akan memicu kebingungan hukum. Selain konsistensi teks, diperlukan pula konsistensi dalam penerapan hukum oleh institusi penegak hukum, termasuk lembaga peradilan, guna menjaga wibawa hukum itu sendiri.
3. Keteraturan dan Stabilitas, hukum harus berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan stabilitas sosial melalui aspek prediktabilitas. Artinya, setiap individu harus mampu memprediksi konsekuensi yuridis dari tindakan mereka. Stabilitas ini pada akhirnya memberikan

---

<sup>33</sup> Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

rasa aman dan kepercayaan bagi masyarakat dalam menjalankan interaksi sosial, ekonomi, maupun pribadi.

4. Pelaksanaan dan Penegakan, epastian hukum tidak berhenti pada aspek tekstual (*law in books*), melainkan sangat bergantung pada aspek aplikatif (*law in action*). Proses penegakan hukum wajib dilakukan secara adil, konsisten, dan non-diskriminatif. Apabila terjadi inkonsistensi dalam penegakan hukum, maka legitimasi hukum di mata individu dan masyarakat akan terdegradasi.<sup>34</sup>

Maka dari itu bagi para pencari keadilan, terwujudnya kepastian hukum merupakan tumpuan utama. Kehadirannya diharapkan mampu menjadi pelindung dari potensi kesewenang-wenangan maupun sikap arogan yang tak jarang ditunjukkan oleh oknum aparat saat melaksanakan kewenangannya. Berkaitan dengan keberadaan serta peran dan tugas hakim yang selalu berada dibalik peraturan perundang-undangan (hukum), dimaksudkan tidak lain untuk menegakkan hukum dan keadilan demi terciptanya kepastian hukum. Usaha menciptakan kepastian hukum senantiasa tercermin dari setiap tindakan, perbuatan dan perilaku hakim dalam penanganan dan penyelesaian suatu perkara atau persengketaan.<sup>35</sup>

Teori Kepastian Hukum dipilih sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini karena urgensinya dalam mengukur efektivitas SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Tembilahan. Penggunaan teori ini

<sup>34</sup> Adriaan W. Bedner, dkk. (Eds.), *Kajian Sosio-Legal*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, hlm. 115-121

<sup>35</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 13

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

adalah untuk membedah apakah hak mut'ah dan iddah dalam cerai gugat telah mendapatkan perlindungan yang pasti secara yuridis, ataukah masih terdapat pengabaian akibat hakim yang cenderung pasif dan terpaku pada formalitas gugatan.

Alasan penerapan teori ini didasarkan pada temuan awal yang menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara norma (*das sollen*) dengan praktik (*das sein*) di Pengadilan Agama Tembilahan. Meskipun Mahkamah Agung telah menerbitkan aturan yang konsisten melalui SEMA, namun pada praktiknya, hakim cenderung bersikap pasif jika hak tersebut tidak dicantumkan dalam petitum gugatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepastian hukum belum tercapai secara sempurna. Sebagaimana dijelaskan oleh Achmad Ali, kepastian hukum tidak boleh hanya dipandang sebagai kepastian undang-undang (*law in books*), melainkan harus mencakup kepastian hukum dalam penerapannya (*law in action*) oleh hakim.<sup>36</sup> Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat pencari keadilan, di mana hasil putusan tidak dapat diprediksi (*predictability*) dan sangat bergantung pada inisiatif administratif di tingkat Posbakum, bukan pada substansi perlindungan hak perempuan yang telah diamanatkan oleh otoritas hukum tertinggi.

Melalui perspektif kepastian hukum, peneliti bertujuan untuk membedah hambatan sistemik yang menyebabkan keputusan peradilan

---

<sup>36</sup> Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2009, hlm. 295



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

belum dilaksanakan secara konkret sesuai mandat SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Teori ini membantu menjawab rumusan masalah mengenai kesesuaian praktik pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dengan standar kepastian hukum yang menghendaki penegakan yang adil, konsisten, dan tidak diskriminatif antara perkara cerai talak dan cerai gugat. Dengan demikian, penggunaan teori ini diharapkan dapat memberikan dasar argumentasi untuk mewujudkan standarisasi implementasi hukum yang menjamin hak ekonomi perempuan pasca-perceraian terpenuhi secara pasti, karena hukum yang memiliki kepastian haruslah memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan manusia yang telah diatur.

## F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman guna menghindari perbedaan interpretasi dan menyamakan persepsi pembaca, bagian ini akan menguraikan batasan operasional dari konsep-konsep dasar yang digunakan. Adapun beberapa istilah kunci yang perlu didefinisikan dalam studi ini meliputi:

1. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi kerap dikaitkan dengan suatu proses yang dinamis, di mana aktivitas atau kegiatan tertentu dilakukan sesuai dengan rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang diinginkan melalui tindakan nyata



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.<sup>37</sup>

2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT melalui wahyu yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, yang mengatur tingkah laku manusia mukallaf demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>38</sup>
3. Pemberian dalam konteks hukum perdata dan keluarga merupakan tindakan pemindahan hak atau pengalihan nilai ekonomis dari satu pihak kepada pihak lain yang didasari oleh alas hak yang sah atau perintah ketentuan perundang-undangan.<sup>39</sup>
4. *Mut'ah* adalah pemberian berupa uang atau barang dari mantan suami kepada istri yang dijatuhi talak sebagai bentuk kompensasi (penghibur) agar meringankan beban penderitaan istri akibat putusnya perkawinan.<sup>40</sup>
5. Nafkah *iddah* adalah kewajiban mantan suami untuk memberikan biaya hidup (makanan, pakaian, tempat tinggal) kepada mantan istri selama masa tunggu (*iddah*), sepanjang istri tersebut tidak dalam keadaan *nusyuz* (durhaka).<sup>41</sup>

---

<sup>37</sup> Budi Setiyono, *Penyusunan dan Implementasi Kebijakan Publik*, Lembaga Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Jakarta, 2017, hlm. 125

<sup>38</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 46

<sup>39</sup> C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, PT Balai Pustaka Jakarta, 2018, hlm. 142

<sup>40</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, hlm. 212

<sup>41</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana Jakarta, 2010, hlm. 245



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

6. Perkara adalah suatu sengketa atau perselisihan hukum antara dua pihak atau lebih yang diajukan ke lembaga peradilan untuk diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh hakim berdasarkan fakta-fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>42</sup>
7. Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.<sup>43</sup>
8. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 adalah regulasi internal Mahkamah Agung pada Kamar Agama poin 3, menetapkan bahwa isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.<sup>44</sup>
9. Pengadilan Agama Tembilahan adalah lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di wilayah hukum Kabupaten Indragiri Hilir.<sup>45</sup>

## G. Metode Penelitian

---

<sup>42</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 45

<sup>43</sup> Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

<sup>44</sup> Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, hlm. 14-15

<sup>45</sup> Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah dengan sistematis.<sup>46</sup> Metode penelitian juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara. Ada beberapa aspek didalam metode penelitian yaitu sebagai berikut:

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, disebut sebagai *empirical legal research* dalam bahasa Inggris dan *empirisch juridisch onderzoek* dalam bahasa Belanda, adalah penelitian yang menitikberatkan pada analisis mendalam terhadap manifestasi hukum yang hidup dan berkembang di tengah dinamika masyarakat secara nyata.<sup>47</sup>

Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah sifat penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dengan sifat deskriptif kualitatif merupakan menggambarkan, menguraikan, dan menganalisis secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait sikap hakim, hambatan eksekusi putusan, serta tingkat pemahaman para pencari keadilan terhadap hak-hak pasca-perceraian.

## 2. Lokasi Penelitian

<sup>46</sup> Fitri Wahyuni, dkk, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, 2021, hlm. 13

<sup>47</sup> Salim HS, dan Erlin Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 20



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Tembilahan yang beralamat di Jl. Soebrantas No. 77 Kelurahan Tembilahan Hilir Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa masih adanya permasalahan yang dialami di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan dan juga mempermudah peneliti untuk mendapatkan data yang diinginkan yang sesuai dengan penelitian peneliti mengenai Implementasi Hukum Islam Terhadap Pemberian Hak *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah* Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif SEMA Nomor 3 Tahun 2018 (Studi di Pengadilan Agama Tembilahan).

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi dapat dimaknai sebagai ruang lingkup komprehensif yang mencakup semua objek atau individu dengan karakteristik spesifik. Peneliti menetapkan kelompok ini sebagai fokus kajian untuk dianalisis hingga menghasilkan sebuah kesimpulan akhir.<sup>48</sup> Dalam penelitian ini, populasi terbagi menjadi dua, yaitu populasi dokumen (salinan putusan) dan populasi subjek (informan manusia).

Populasi dokumen dalam penelitian ini adalah keseluruhan putusan perkara Cerai Gugat yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) di Pengadilan Agama Tembilahan pada periode tahun 2023-2026.

---

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung 2013, hlm. 80



**Tabel 1**

Populasi Dokumen Putusan Cerai Gugat  
PA Tembilahan Tahun 2023-2026

| NO | Jenis Perkara | Tahun | Populasi                |
|----|---------------|-------|-------------------------|
| 1  | Cerai Gugat   | 2023  | 631                     |
| 2  | Cerai Gugat   | 2024  | 576                     |
| 3  | Cerai Gugat   | 2025  | 718                     |
| 4  | Cerai Gugat   | 2026  | <i>Sedang Berrjalan</i> |
|    | <b>Total</b>  |       | <b>± 1.925</b>          |

**\*Sumber:** Laporan Keadaan Perkara LIPA.1 dan Penelusuran Direktori Putusan Pengadilan Agama Tembilahan (Data diolah tahun 2026).

Populasi subjek adalah keseluruhan aparaturnya penegak hukum dan petugas yang menangani perkara perceraian dan layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Tembilahan pada saat penelitian ini dilakukan.

**Tabel 2**

Populasi Subjek (informan) PA Tembilahan Tahun 2023-2026

| NO | Jenis Perkara                     | Populasi  |
|----|-----------------------------------|-----------|
| 1  | Hakim Pengadilan Agama Tembilahan | 7         |
| 2  | Staf / Petugas Posbakum           | 3         |
|    | <b>Total</b>                      | <b>10</b> |

**\*Sumber:** Data Kepegawaian Pengadilan Agama Tembilahan (Data diolah tahun 2026).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* (penarikan sampel bertujuan), yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sesuai dengan fokus



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

penelitian. Mengingat penelitian ini menggunakan dua jenis populasi, penarikan sampel dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

Dari ratusan populasi putusan cerai gugat yang ada, peneliti secara *purposive* menarik 3 (tiga) putusan yang mewakili tiga kriteria perihal penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

**Tabel 3**  
Sampel Dokumen Putusan Perkara Cerai Gugat

| NO | Jenis Perkara         | Kriteria                                                       | Alasan Pemilihan                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 783/Pdt.G/2023/PA.Tbh | Cerai Gugat Murni Tanpa Tuntutan Hak                           | Mewakili kriteria kasus di mana istri tidak menuntut hak apa pun, untuk menguji sejauh mana sikap kehati-hatian hakim terhadap asas <i>ultra petita</i> dipertahankan.                     |
| 2  | 805/Pdt.G/2023/PA.Tbh | Cerai Gugat dengan Tuntutan Hak Anak Saja                      | Mewakili kriteria kasus di mana istri menuntut hak asuh dan biaya anak, namun mengabaikan hak untuk dirinya sendiri, guna memotret tingkat literasi hukum istri sekaligus kapasitas hakim. |
| 3  | 376/Pdt.G/2026/PA.Tbh | Cerai Gugat dengan Tuntutan Hak <i>Mut'ah</i> dan <i>Iddah</i> | Mewakili kriteria kasus di mana istri menuntut haknya melalui pendampingan Penasihat Hukum, untuk mengukur efektivitas penerapan SEMA No. 3 Tahun 2018 saat syarat formil terpenuhi.       |

**\*Sumber:** Laporan Keadaan Perkara LIPA.1 dan Penelusuran Direktori Putusan Pengadilan Agama Tembilahan (Data diolah tahun 2026).



Populasi subjek adalah keseluruhan aparaturnya penegak hukum dan petugas yang menangani perkara perceraian serta layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Tembilahan pada saat penelitian ini dilakukan.

**Tabel 4**  
Sampel Informan Pengadilan Agama Tembilahan

| NO | Kategori Informan                     | Sampel  | Alasan Pemilihan                                                                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Hakim Pengadilan Agama Tembilahan     | 4 Orang | Hakim yang pernah menangani, menyidangkan, dan memutus perkara cerai gugat, guna menggali pertimbangan yuridis dan kendala eksekusi.                                                          |
| 2  | Staf / Petugas Posbakum PA Tembilahan | 1 Orang | Petugas yang memiliki interaksi paling intens dan representatif dengan masyarakat di tahap awal untuk menggali motif dan realita literasi hukum istri yang mengajukan gugatan secara mandiri. |

**\*Sumber:** Data Kepegawaian Pengadilan Agama Tembilahan (Data diolah tahun 2026).

#### 4. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Data primer adalah data utama yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber aslinya di lapangan.<sup>49</sup> Data ini diperoleh dari Hakim dan staff Posbakum di Pengadilan Agama Tembilahan, serta para istri selaku penggugat cerai.

<sup>49</sup> Fitri Wahyuni, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 19-20



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku literature dan studi dokumentasi untuk mendukung data primer.<sup>50</sup> Sumber data ini meliputi Al-Qur'an, Al-Hadist, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dan salinan Putusan Hakim Pengadilan Agama Tembilahan. Literatur hukum keluarga Islam, buku metodologi penelitian hukum, jurnal ilmiah, serta artikel yang relevan dengan asas hukum acara, hak istri pasca-cerai, dan teori-teori hukum yang digunakan
- c. Data tersier berfungsi sebagai penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder.<sup>51</sup> Sumber data ini mencakup bahan hukum yang mempermudah pemahaman istilah atau konsep teknis, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, ensiklopedia hukum, serta jurnal-jurnal ilmiah maupun artikel berita dari situs resmi Mahkamah Agung yang memberikan ulasan atau pembaruan mengenai perkembangan penerapan hukum keluarga di Indonesia, serta hal lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

---

<sup>50</sup> *Ibid.,*

<sup>51</sup> *Ibid.,*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

## 5. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh data yang sebagaimana diharapkan, maka alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.<sup>52</sup>

### b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data sistematis yang berfokus pada penelusuran, analisis, dan interpretasi bahan tertulis atau dokumen resmi untuk memperoleh data empiris yang relevan. Dalam penelitian ini, metode tersebut diimplementasikan melalui pengumpulan, pembacaan komprehensif, dan pembedahan yuridis terhadap tiga salinan putusan perkara cerai gugat dari Pengadilan Agama Tembilahan yang mewakili tiga skenario komparasi. Analisis diarahkan secara spesifik pada sinkronisasi antara rumusan *petitum* (tuntutan Penggugat) dan *amar* putusan (ketetapan Majelis Hakim) untuk melacak pengaruh asas *ultra petita* terhadap penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Pembedahan dokumen ini berfungsi mengidentifikasi pola

---

<sup>52</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kepasifan maupun progresivitas hakim dalam mengakomodasi hak *mut'ah* dan *iddah* istri secara *ex officio*, serta membuktikan ada tidaknya disparitas antara hukum normatif dan putusan pengadilan di lapangan.

#### c. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan fakta langsung dari lapangan. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti. Metode observasi ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan Implementasi Hukum Islam Terhadap Pemberian Hak *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah* Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif SEMA Nomor 3 Tahun 2018 (Studi di Pengadilan Agama Tembilahan).

### H. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Langkah analisis dimulai dengan mengkaji norma-norma hukum yang bersifat umum dan abstrak. Selanjutnya, peneliti akan menyajikan fakta-fakta hukum yang bersifat khusus yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan kuesioner. Melalui proses konfrontasi antara aturan normatif (*das sollen*) dengan realitas empiris (*das sein*) tersebut, peneliti akan menarik kesimpulan.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Miles, Matthew B. & Huberman, A. Michael. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi), UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 31